



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Nomor: 294b-Kpts/DPP-NasDem/IX/2026**

**TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Partai Politik yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila permohonan informasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk menjamin penyelesaian keberatan secara adil dan tepat waktu, serta memberikan kepastian atas upaya penyelesaian sengketa informasi publik apabila keberatan tidak dapat diselesaikan secara internal, diperlukan tata cara yang jelas dan berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem;

MEMUTUSKAN:

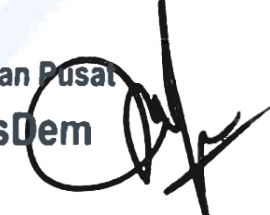
Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PARTAI NASDEM TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

- Kesatu : Menetapkan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 1 September 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**


CHARLES MEIKYANSYAH
Ketua


SONDANG TARIDA TAMPUBOLON
Sekretaris

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Umum Partai NasDem (sebagai laporan);
2. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM Nomor:
294b-Kpts/DPP-NasDem/IX/2026

Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis, dengan alasan:
2. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada pasal informasi yang dikecualikan
3. tidak ditanggapi atau tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik (ditambah dengan) melebihi tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang.
4. PPID/oknum PPID meminta biaya.
5. Pengajuan Keberatan dilakukan secara digital, dengan cara:
 - o mengisi formulir secara online di website ppid.nasdem.id
 - o mengirimkan formulir yang sudah diisi ke email **dpp@partainasdem.id**
 - o menyertakan foto KTP atau identitas lainnya.
6. Permohonan yang telah diterima oleh PPID DPP Partai NasDem akan dicatat dalam register pengajuan keberatan.
7. Pemohon informasi akan mendapatkan nomor registrasi pengajuan keberatan dan bukti penerimaan permohonan.
8. PPID NasDem akan memberikan tanggapan tertulis sebagai jawaban atas pengajuan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
9. Penyampaian tanggapan tertulis melalui email atau whatsapp pemohon informasi.

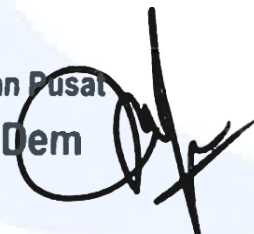
Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 1 September 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM**



CHARLES MEIKYANSYAH
Ketua

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem



SONDANG TARIDA TAMPUBOLON
Sekretaris

